KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 267/P/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 232/P/2014 TENTANG PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN NASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dengan adanya pengunduran diri anggota panitia pemilihan dewan pendidikan nasional tahun 2014 perlu mengubah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/P/2014 tentang Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Nasional;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI

PENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 232/P/2014 TENTANG PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN.

PERTAMA : Mengubah lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 232/P/2014 tentang Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan menjadi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah

🛮 NIP. 195812011985032001 🔏

- 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 232/P/2014

TENTANG PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN.

PERTAMA: Mengubah lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 232/P/2014 tentang Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan menjadi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

SALINAN LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 267/P/2014

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 232/P/2014 TENTANG PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	NAMA	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM
1	Prof. Dr. Ir. H. Muhammad	Menteri Pendidikan dan	Penanggung
	Nuh, D.E.A	Kebudayaan	Jawab
2	Prof. Ainun Na'im, Ph. D.	Sekretaris Jenderal	Ketua
3	Hamid Muhammad, Ph. D.	Direktur Jenderal	Sekretaris
		Pendidikan Dasar	
4	Prof. Dr. Ir. Ahmad Jazidie,	Direktur Jenderal	Anggota
	M.Eng.	Pendidikan Menengah	
5	R. Ella Yulaelawati	Sekretaris Direktorat	Anggota
	Rumindasari, M.A., Ph.D.	Jenderal Pendidikan Anak	
		Usia Dini, Nonformal, dan	
		Informal	
6	Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso,	Plt. Direktur Jenderal	Anggota
	M.Sc.	Pendidikan Tinggi	
7	Prof. Dr. Syawal Gultom,	Kepala Badan	Anggota
	M.Pd.	Pengembangan Sumber	
		Daya Manusia Pendidikan	
		dan Kebudayaan dan	
		Penjaminan Mutu	
		Pendidikan	
8	Prof. Dr. Haryono Umar, AK., M.Sc.	Inspektur Jenderal	Anggota
9	Prof. Dr. Ir. Abdullah Alkaff,	Staf Ahli Menteri	Anggota
	M.Sc., Ph.D.	Pendidikan dan	
		Kebudayaan Bidang	
		Organisasi dan	
		Manajemen	
10	Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP.	Staf Ahli Menteri	Anggota
		Pendidikan dan	
		Kebudayaan Bidang Sosial	
		dan Ekonomi Pendidikan	
11	Prof. H. Furqon, M.A.,	Kepala Badan Penelitian	Anggota
	Ph.D.	dan Pengembangan	
		Kemdikbud	
12	Drs. H. Bambang Haryono,	Dewan Pendidikan	Anggota
	MM.	Provinsi Jawa Barat	
13	Hj. Anna Anggraeni, M.Pd.	Ketua Yayasan Pendidikan	Anggota
		Penyelenggara Lembaga	
		Pendidikan Bunda Asuh	
		Nanda	

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

SALINAN LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 267/P/2014

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 232/P/2014 TENTANG PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	NAMA	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM
1	Prof. Dr. Ir. H. Muhammad	Menteri Pendidikan dan	Penanggung
	Nuh, D.E.A	Kebudayaan	Jawab
2	Prof. Ainun Na'im, Ph. D.	Sekretaris Jenderal	Ketua
3	Hamid Muhammad, Ph. D.	Direktur Jenderal	Sekretaris
		Pendidikan Dasar	
4	Prof. Dr. Ir. Ahmad Jazidie,	Direktur Jenderal	Anggota
	M.Eng.	Pendidikan Menengah	
5	R. Ella Yulaelawati	Sekretaris Direktorat	Anggota
	Rumindasari, M.A., Ph.D.	Jenderal Pendidikan Anak	
		Usia Dini, Nonformal, dan	
		Informal	the state of the s
6	Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso,	Plt. Direktur Jenderal	Anggota
	M.Sc.	Pendidikan Tinggi	
7	Prof. Dr. Syawal Gultom,	Kepala Badan	Anggota
	M.Pd.	Pengembangan Sumber	
		Daya Manusia Pendidikan	, and the second
		dan Kebudayaan dan	
		Penjaminan Mutu	
		Pendidikan	
8	Prof. Dr. Haryono Umar, AK., M.Sc.	Inspektur Jenderal	Anggota
9	Prof. Dr. Ir. Abdullah Alkaff,	Staf Ahli Menteri	Anggota
	M.Sc., Ph.D.	Pendidikan dan	
	,	Kebudayaan Bidang	
		Organisasi dan	
		Manajemen	
10	Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP.	Staf Ahli Menteri	Anggota
		Pendidikan dan	
		Kebudayaan Bidang Sosial	
		dan Ekonomi Pendidikan	
11	Prof. H. Furqon, M.A.,	Kepala Badan Penelitian	Anggota
	Ph.D.	dan Pengembangan	
		Kemdikbud	
12	Drs. H. Bambang Haryono,	Dewan Pendidikan	Anggota
	MM.	Provinsi Jawa Barat	
13	Hj. Anna Anggraeni, M.Pd.	Ketua Yayasan Pendidikan	Anggota
		Penyelenggara Lembaga	
		Pendidikan Bunda Asuh	
		Nanda	

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001 9